

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemudahan manusia menjangkau segala kebutuhannya pada abad ke-21 ini didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Adanya perkembangan dalam teknologi dan informasi tentu bersumber dari pencerahan akal dan keterampilan manusia. Adanya kemajuan teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi namun juga digunakan dalam mendukung terciptanya suatu karya yang berasal dari intelektual manusia itu sendiri dalam bidang seni, budaya, sastra dan ilmu lainnya. memanfaatkan kemajuan teknologi serta paling banyak dinikmati oleh semua kalangan masyarakat salah satunya ialah film. Film merupakan hasil karya audiovisual yang disebut juga dengan sinematografi.

Totalitas dalam menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana yang sering kali mencapai angka fantastis oleh produser film semata-mata untuk menghasilkan karya film yang berkualitas sehingga nantinya mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Apabila masyarakat merasa puas terhadap film yang ditonton maka produser film mendapat keuntungan dari film ciptaannya, tidak jarang keuntungan yang dicapai menyentuh hingga angka triliyunan rupiah. Disisi lain film tersebut juga akan mendapatkan timbal balik yang baik berupa peringkat dan penghargaan dalam dunia industri perfilman.

Pesatnya perkembangan teknologi di era digital ini juga memberikan dampak negatif dalam industri perfilman itu sendiri. Penyebaran konten film

semakin marak dan semakin mudah diakses bebas oleh publik didukung oleh kemudahan yang dijangkau dengan teknologi. Tindakan penyebaran film yang dilakukan secara *ilegal* oleh pihak tidak bertanggung jawab ini berdampak buruk di dalam dunia industri perfilman. Seperti yang dilansir Detikhot, Joko Anwar mengungkapkan bahwa dalam estimasi secara kasar hampir 70 persen film Indonesia rugi tiap tahunnya.¹

Perkembangan dunia digital melalui perangkat elektronik semakin tidak terelakkan. Hampir semua aktivitas manusia saat ini disebarluaskan melalui media berbasis elektronik yang dikenal dengan internet. Siapa sangka di era 90-an kita bisa menerbitkan karya manusia kreatif yang dikerjakan sendiri tanpa bekerja sama dengan rumah produksi.²

Para pelaku pembuat situs/penyedia film bajakan juga melakukan penggantian nama atau domain situs untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satunya melalui aplikasi layanan pengiriman pesan, seperti Telegram. Pada dasarnya aplikasi Telegram mirip dengan aplikasi komunikasi Whatsapp dan LINE merupakan aplikasi massanger yang memungkinkan para pengguna tanpa dipungut biaya pulsa dapat saling bertukar pesan, karena Telegram menggunakan data internet yang sama halnya digunakan pada Whatsapp, LINE, WeChat dan sejenisnya.³ Namun yang membedakan

¹ Devy Octafiani, Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film, Detik Hot. <https://hot.detik.com/movie/d5028422/singgung-penonton-di-situs-ilegal-joko-anwar-ungkap-dampak-pembajakan-film>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 13:15.

² Marnia Rani. (2020). Copyright Protection Aspects of Other Party's Video Game as Youtube Content. *Intellectual Property Rights Review*. Vol. 3, No. 2. hlm. 237–240.

³ Yuliza. (2018). Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Messenger. *Jurnal Teknologi Elektro*. Vol. 2 No.1. hlm. 28.

aplikasi komunikasi Telegram dengan aplikasi komunikasi jenis lainnya yakni dalam keluasan fitur yang diberikan.

Salah satu keluasan fitur yang diberikan aplikasi Telegram yakni para pengguna Telegram dapat mengirim dan menerima dokumen berupa Video yang berdurasi panjang. Maka, hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengguna untuk menyebar luaskan video berdurasi panjang layaknya film pada umumnya. Bahkan pengguna dapat mendapatkan film dengan kualitas yang baik untuk ditonton. Fenomena inilah yang saat ini banyak dijumpai di lingkungan masyarakat dan kemudian merugikan dunia industri perfilman.

Ketidakmampuan semua orang untuk memaksimalkan daya pikir, nalar dan intelektual maka atas segala jerih payah yang dilakukan produser film dalam menciptakan suatu karya film dikategorikan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi. *Intellectual Property Rights (IPRs)* atau di Indonesia diketahui sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan pemberian hak ekonomis kepada pencipta atau penemu sebuah hasil karya dari kemampuan intelektual manusia yang diberikan oleh hukum.⁴ Secara umum pembagian Hak Kekayaan Intelektual yang mengacu pada TRIPs terbagi menjadi tujuh cabang, yaitu: hak cipta, indikasi geografis, merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan informasi tertutup.⁵

Mengenai perlindungan suatu karya cipta, Indonesia telah menyusun secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan *insentive theory*, untuk mendorong pencipta agar supaya

⁴ Khoirul Hidayah. (2018). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. hlm. 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 4.

menginvestasikan usaha, keahlian, waktu dan segala sumber daya yang dimiliki sehingga mendukung perkembangan dalam menghasilkan suatu kreativitas maka diberikan insentif ekonomi bagi para penciptanya berupa perlindungan Hak Cipta. Untuk mencegah orang lain secara bebas mengambil manfaat dari hasil kreativitas mereka seperti kegiatan plagiat dan pembajakan maka dalam Hak Cipta diselipkan pemberian monopoli terbatas.⁶

Hak cipta secara umum dapat didefinisikan ialah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni, dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hak cipta tersebut misalnya, film karya buku, program komputer, *web series* (drama), seni lukis dan lain sebagainya. Sementara itu film dan web series adalah termasuk dalam karya cipta yang, kedudukannya dilindungi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu termasuk kedalam sebuah karya sinematografi. Mengacu kepada penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, yang berbunyi : “karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan *scenario* dan film kartun, karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lainnya, sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”⁷

⁶ M. Hawin & Budi Agus Riswandi. (2017). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 126.

⁷ Akbar Fajar Alamsyah. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. hlm. 1-15.

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia saat ini sangat tergantung pada gadget. Internet memberi banyak pengaruh di era globalisasi saat ini, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Pengertian hak cipta terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁸

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. “Seperti pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang disebutkan bahwa setiap yang memanfaatkan hak ekonomi orang tersebut tidak boleh melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan sebelum ada atau mendapatkan izin dari pencipta Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet.”⁹

Saat ini banyak orang menonton melalui media sosial, termasuk di telegram, Kasus ini pihak pendiri *public channel* di aplikasi Telegram sudah melakukan penggandaan ciptaan yaitu film sebagai obyek hak cipta yang disebarakan tanpa izin inilah penyebab faktor utama menurunnya perekonomian dan moral pada pencipta, ini juga bisa disebut sebagai pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta pada film tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak eksklusif kerugian yang di dapatkan pencipta tentunya secara

⁸ Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Terhadap Film. (2015). Jakarta: Transmedia Pustaka. hlm. 1.

⁹ Ardhan Bagas Yudhanta. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 9 No. 3. hlm. 11.

material atau imaterial. Pencipta pun pasti tidak mendapatkan keuntungan berupa royalti dalam pemakaian ciptaannya tersebut karena nama pencipta tidak dicantumkan dalam situs tersebut. “Pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas penciptanya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.”¹⁰

Penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta pada film pernah diangkat oleh Komang Melinda Sulistyawati dan Bima Kumara Dwi Atmaja (2022). Penelitian tersebut mengangkat penyebaran cuplikan film melalui media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebaran cuplikan film tanpa seizin pemilik karya di media sosial merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena sudah melanggar hak eksklusif yang diperoleh pencipta karya tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta ialah hak ekonomi serta moral.¹¹

Fenomena yang terjadi adalah kemudahan tersebut memberikan dampak negatif terhadap industri seni peran (perfilman). Tindakan *Upload* dan *Download* dilakukan oleh pihak-pihak pembuat grup chat telegram untuk memperbanyak dan menyebarkan luaskan film atau *web series* yang sedang tayang di aplikasi

¹⁰ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, & Dhian Indah Astanti. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*. Vol 3 No. 2. hlm. 24.

¹¹ Komang Melinda Sulistyawati., & Bima Kumara Dwi Atmaja. (2022). Penyebaran Cuplikan Film Di Media Sosial Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 11 No. 4. hlm. 12.

streaming resmi. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta seseorang.

Menonton film dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang menyediakan layanan streaming film secara legal yang dapat diakses menggunakan internet. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk layanan *over the top* (OTT). Layanan OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan audio *streaming*, *messaging* (kirim terima pesan instan), dan jejaring sosial, memanfaatkan koneksi internet dari penyedia (dalam hal ini operator/penyedia telekomunikasi) dan berbasis *mobile*. Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi ini tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moral dan materil. Terlebih pembajakan film tersebut sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, pembajakan film tersebut sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi.

Telegram merupakan wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aplikasi telegram memiliki fitur yang menarik, salah satunya fitur *global search* yang bertujuan agar dapat mencari *public channel*. *Public channel* merupakan suatu kelompok chat dengan sistem subscribers yang dapat mengirimkan pesan secara massal. Fitur-fitur yang tersedia tersebut disalahgunakan oleh para pengguna aplikasi telegram dengan cara membentuk

public channel untuk penyebaran film secara *ilegal*. *Public channel* tersebut dibentuk oleh pengguna telegram dikarenakan keinginan menonton film dengan cara instan yang tidak memerlukan pengeluaran biaya yang besar.¹²

Selain itu, pada *public channel* pengguna dapat menonton bahkan mengunduh film yang tersedia secara gratis, banyak masyarakat yang saat ini memanfaatkan hal tersebut untuk menonton termasuk mahasiswa. Kecanggihan fitur yang disediakan, penggunaan internet yang mudah, dan tingginya biaya menonton film di bioskop merupakan faktor yang menyebabkan seseorang khususnya mahasiswa menonton atau mengunduh film secara *ilegal*. Terlebih masih rendahnya budaya masyarakat Indonesia dalam menghormati suatu karya yang dilindungi hak cipta merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta terkhusus pada pembajakan film.

Berdasarkan latar belakang mengenai pemaparan fakta permasalahan tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji bagaimana prespektif hukum memandang problematika Hak Cipta mengenai konten film yang beredar melalui media Telegram.

Penelitian ini dilakukan di Universitas Maritim Raja Ali Haji khususnya untuk mahasiswa jurusan hukum, mahasiswa hukum diharapkan mampu memahami tentang hukum yang berlaku salah satunya tentang hak cipta. Mahasiswa hukum yang selama perkuliahan sudah diberikan pemahaman terhadap aturan, dan sanksi harusnya lebih bijak dalam mengikuti hal-hal yang

¹² Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, & Helitha Novianty Muchtar. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 1. hlm 1-16.

tidak boleh bertentangan dengan aturan. Namun fenomena yang terjadi, mahasiswa saat ini banyak yang mengabaikan hukum yang ada, bahkan sebagian ikut terus melakukan hal yang dilarang meskipun tahu hal tersebut dilarang salah satunya adalah menonton film dengan aplikasi telegram.

Adapun alasan dominan mahasiswa lebih menggunakan situs bajakan dibandingkan legal. Alasan tersebut diantaranya yaitu menggunakan situs bajakan tidak perlu mengeluarkan biaya atau berlangganan, mudah diakses dan lengkap, kualitas cukup bagus, dan dapat diunduh (*download*) sehingga dapat ditonton berulang tanpa mengeluarkan data internet kembali. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa meski mengetahui hal tersebut melanggar aturan, mahasiswa jurusan hukum tetap menggunakannya dengan berbagai alasan. Hal ini tentu berkaitan dengan tentang bagaimana kesadaran hukum dalam masyarakat. Melihat fenomena diatas maka mahasiswa hukum belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran akan pentingnya mentaati peraturan dan menghargai karya-karya seniman perfilman.

Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian ilmiah ini mengangkat judul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Menonton Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut: Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa

Dalam Menonton Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Menonton Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji).

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak ramai. Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk berguna bagi civitas akademika serta khalayak umum sebagai pemahaman terbaru terkait tinjauan Undang-Undang tentang Hak Cipta terhadap konten film yang beredar melalui aplikasi Telegram, sehingga diharapkan dikemudian hari para pengguna lebih bijak dalam menggunakan aplikasi Telegram. Selain itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terhadap permasalahan sejenis dan berbagai kemaslahatan yang dapat diambil dari penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni sebagai syarat memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dan memperkaya khazanah ilmu dibidang hak kekayaan intelektual, selain itu dapat memberikan informasi mengenai perlindungan Hak Cipta atas peredaran konten film melalui media sosial Telegram bagi khalayak umum, kemudian diharapkan agar pemerintah memperkuat mekanisme dikemudian hari terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dalam aktivitas online dan sebagai sumber keilmuan yang dapat membantu pihak-pihak terkait dengan persoalan yang dilindungi.

